

## Implikasi Hukum Pasca Perubahan Nama Perseroan Terhadap Izin Usaha Perseroan

Aditya Yuda Nugraha<sup>1</sup>, Sony Maulana Sikumbang<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, [aditya091296@gmail.com](mailto:aditya091296@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Indonesia

### ABSTRACT

*Changes to the Articles of Association related to changes in the name of the Company are regulated in Article 21 Paragraph 2 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In this article, the author examines how changing a company's name can have implications for the status of the company's business license. The problem discussed was the problem with the Company's Business License Decree because after the Ministry of Law and Human Rights' Approval Decree was issued regarding the change in the company's name, it had no impact on the change in the Business License Decree, so there were differences in the recording of company names between Ministries. This resulted in the company not being able to carry out its business license. Legal standing in protecting the company's actions is very necessary to create legal certainty in the licensing process. The case occurred with a company operating in the mining sector. There was a shift in authority between the Ministry of Investment and the Ministry of Energy and Mineral Resources, resulting in losses for the company.*

<b>Keywords</b>	<i>Implication; change of company name; licensing</i>
<b>Cite This Paper</b>	Nugraha, A. Y., & Sikumbang, S. M. (2025). Implikasi Hukum Pasca Perubahan Nama Perseroan Terhadap Izin Usaha Perseroan. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> April 24, 2024  <u>Accepted:</u> March 28, 2025  <u>Corresponding Author:</u> Aditya Yuda, <a href="mailto:aditya091296@gmail.com">aditya091296@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai badan hukum, didirikan berdasar “Perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan merupakan piagam atau *charter* dari sebuah Perseroan. Anggaran Dasar merupakan sebuah dokumen yang berisikan aturan internal dan pengurusan perseroan. Berisikan aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, hak suara, Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaannya. Ketika Anggaran Dasar tersebut sudah disepakati, maka dibuatlah Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris.

Suatu Anggaran Dasar ketika sudah disepakati, dapat dilakukan perubahan yakni salah satu caranya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan ini ditegaskan dalam

Pasal 19 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yakni:<sup>1</sup>

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dan
2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam “panggilan” RUPS

Dalam perubahan Anggaran Dasar, Kementerian Hukum dan Ham memiliki 2 macam klasifikasi bentuk surat keputusan, yakni mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri dan perubahan anggaran dasar yang hanya bersifat pemberitahuan, tanpa perlu adanya persetujuan menteri. Pasal 21 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terkait agenda perubahan Anggaran Dasar (selanjutnya disebut AD), mengenai hal “tertentu”, harus mendapat Persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Perubahan AD mengenai hal “tertentu”, diatur dan dideskripsikan pada Pasal 21 ayat 2, yang terdiri<sup>2</sup>:

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. Besarnya modal dasar Perseroan
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- f. Perubahan Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya

Hal-hal yang disebut di ataslah yang dikategorikan perubahan Anggaran Dasar “tertentu” yang harus mendapatkan “Keputusan Persetujuan” dari Menteri, barulah perubahan itu sah dan efektif berlaku. Perubahan AD tersebut harus dimuat dalam Akta Notaris. Pasal 20 Ayat 4 UUPT 2007, mengatur tata cara prosedur Perubahan AD antara lain:<sup>3</sup>

1. harus dimuat atau “dinyatakan” dalam Akta Notaris, dan
2. dibuat dalam Bahasa Indonesia

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat 5 UUPT, yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan Akta Notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan Keputusan rapat atau akta perubahan AD. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS Perubahan AD tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu “harus dinyatakan dalam Akta Notaris”, sebaliknya, kalau berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan AD itu telah dinyatakan dalam Akta Notaris.

Perubahan AD tersebut mulai berlaku dan mengikat secara Internal, terutama eksternal kepada pihak ketiga yakni berdasarkan Pasal 23 UUPT, perubahan AD tertentu yang mendapat persetujuan Menteri”, mulai berlaku sejak tanggal “diterbitkan Keputusan Menteri” mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Berdasarkan hal tersebut, jika suatu Perseroan ingin merubah nama perseroan, hal tersebut telah diatur. Menurut Pasal 21 Ayat 2 huruf a UUPT, dapat dilakukan perubahan nama Perseroan maupun tempat kedudukan. Perubahan nama dikategorikan oleh Pasal 21 ayat 1 sebagai Perubahan AD mengenai hal tertentu, sehingga agar perubahan nama dan/atau kedudukan sah menurut hukum, harus dipenuhi syarat:

- a. Perubahan harus berdasar ketetapan/keputusan RUPS

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat 1 UUPT 2007. Setiap perubahan AD baik perubahan tertentu atau tidak, harus berdasar “ketetapan” RUPS, sedang RUPS yang sah untuk mengubah AD Perseroan merujuk dan tunduk kepada ketentuan Pasal 88 UUPT 2007.

- b. Mendapat Keputusan Persetujuan Menteri

---

<sup>1</sup> Pasal 19 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>2</sup> Pasal 21 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>3</sup> Pasal 20 Ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Oleh karena perubahan nama atau tempat kedudukan dikategorikan perubahan AD "tertentu" maka menurut Pasal 21 Ayat 1 UUPT 2007, perubahan tersebut harus mendapat keputusan persetujuan dari Menteri.

Perseroan yang telah melakukan prosedur diatas, pada output akhirnya akan mendapat SK Kemenkumham terkait persetujuan perubahan nama tersebut dan sudah dapat digunakan sejak tanggal ditetapkan untuk kegiatan Perseroan. Namun terdapat konsekuensi hukum ketika Perseroan telah mengganti nama terhadap Izin Usaha mereka. Yakni mereka juga harus mendapat persetujuan perubahan nama dari instansi terkait. Jika tidak disetujui perubahan nama tersebut, akan berdampak ke izin usaha Perseroan. Sehingga ini menjadi permasalahan ketika Kemenkumham sebagai Kementerian yang memberikan persetujuan perubahan nama Perseroan sudah menyetujui namun dari pihak lembaga terkait persetujuan perubahan nama tersebut tidak dikeluarkan karena berbagai alasan. Hal tersebut nyata telah dialami oleh suatu Perseroan.

Berdasar hal tersebut, penulis menemukan suatu kasus dimana Perseroan yang sudah mendapat persetujuan dari Kemenkumham terkait perubahan nama Perseroan, namun di saat mengurus perubahan nama ke lembaga yang mengeluarkan izin terkait, perubahan nama Perseroan tersebut ditolak. Tentu ini menjadi kerugian bagi Perseroan karena Perseroan telah mengeluarkan biaya untuk perubahan nama tersebut namun disaat ingin mengurus perubahan nama ke lembaga yang mengeluarkan izin usaha malah ditolak.

Atas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana kedudukan Akta Notaris terkait Perubahan Nama Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham namun di saat mengurus perubahan nama ke lembaga yang mengeluarkan izin usaha menjadi ditolak. Dalam hal ini Penulis menggunakan kasus yang menimpa PT Medco Mining yang perubahan nama Perseroannya ditolak oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ataupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang nantinya akan dikaitkan dengan kedudukan akta autentik dalam Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya Asas Legalitas.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yaitu mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis atau hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis dengan data digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat pribadi, teori hukum, pendapat para ahli hukum, dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Perubahan Nama Perseroan Terhadap Izin Usaha Perseroan

Dalam membuat suatu Akta yang bersifat autentik, dibutuhkan seorang Notaris dalam pembuatannya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>6</sup> Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya suatu bukti yang sempurna terkait apa yang termuat didalamnya. Dengan adanya bukti akta autentik, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 87

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.24

<sup>6</sup> Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491, selanjutnya disebut UUJN, Pasal 1 angka 1.

yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna.

Tiap subjek hukum baik itu perorangan maupun badan hukum memiliki kebutuhan masing-masing terhadap akta notaris, tak terkecuali Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki Anggaran Dasar sebagai perjanjian yang disepakati oleh organ didalam Perseroan tersebut. Dalam perjalanan menjalankan suatu perseroan, Anggaran Dasar tersebut dapat diubah, baik itu melalui Rapat Umum Pemegang Saham ataupun Keputusan Pemegang Saham Sirkuler. Salah satu contoh perubahan Anggaran Dasar adalah ketika Perseroan hendak merubah nama Perseroan, Perseroan harus merubah Anggaran Dasar mereka pada Pasal 1 yang berkaitan dengan nama dan tempat kedudukan.

Dalam merubah Anggaran Dasar tersebut Notaris mendapatkan kuasa dari Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 4 UUPA 2007 yang mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar "tertentu" yang disebut Pasal 21 Ayat 2 maupun yang tidak tertentu yang disebut dalam Pasal 21 Ayat 3 UUPA 2007 harus tertulis dalam Akta Notaris menggunakan bahasa Indonesia.<sup>8</sup> Sehingga permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan nama perseroan harus mendapatkan persetujuan Kemenkumham terlebih dahulu.

Pasal 9 Ayat 2 PERMEN KEMENKUMHAM No. M-01/HT/01-10/2007 menjelaskan, jika permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar mengenai nama Perseroan, permohonan baru dapat diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri Hukum & HAM atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sehingga, harus terlebih dahulu diajukan permohonan mengenai pemakaian nama yang diubah. Setelah nama yang dipakai disetujui Menteri atau Dirjen AHU, baru diajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar mengenai nama itu kepada Menteri melalui AHU Online.<sup>9</sup>

Ketika Perseroan sudah mendapat SK Persetujuan terkait perubahan nama tersebut, maka sejak tanggal dikeluarkan SK tersebut, Perseroan sudah sah berubah nama. Namun, terkait perubahan nama suatu Perseroan, ternyata selain harus mendapat persetujuan dari Kemenkumham, perubahan nama tersebut harus mendapat persetujuan juga dari lembaga atau kementerian terkait yang mengeluarkan izin usaha Perseroan tersebut, sehingga terjadi permasalahan ketika Kemenkumham sudah menyetujui perubahan nama, namun dari lembaga atau kementerian yang mengeluarkan izin usaha tidak menyetujui perubahan nama tersebut. Tentu ini menjadi kerugian bagi Perseroan.

Hal tersebut yang dialami oleh PT Medco Mining. Jadi pada awal mulanya, PT Medco Mining melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama menjadi PT Metafora Inti Mandiri. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 tertanggal 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat didepan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut sudah mendapat SK Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat keputusannya nomor AHU-0130918.AH.01.02.TAHUN 2022. Selain itu dengan adanya SK Persetujuan Kemenkumham, kemudian perseroan merubah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan beserta dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) BKPM menjadi PT Metafora Inti Mandiri.

Untuk menyelaraskan perubahan nama tersebut, Perseroan mengajukan perubahan nama yang tercantum pada SK Izin Usaha Perseroan yang awalnya PT Medco Mining berubah menjadi PT Metafora Inti Mandiri. PT Medco Mining merupakan perseroan modal dalam negeri yang bergerak di bidang usaha Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara berdasarkan SK Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

---

<sup>7</sup> Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, Desember 2015, Hal. 251.

<sup>8</sup> Pasal 21 Ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-7, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), Hlm.211

(BKPM). Namun setelah dilakukan proses perubahan nama, perubahan nama tersebut ditolak.

Berdasarkan laporan Perseroan kepada pihak Notaris, perseroan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral selaku pengeluar izin lanjutan yakni IUP, ternyata perubahan nama PT Medco Mining menjadi PT Metaforsa Inti Mandiri di dalam SK Izin Usaha tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan, bahwa SK Izin Usaha tersebut pada tahun 2020 yang mengeluarkan BKPM, meskipun BKPM yang mengeluarkan SK Izin Usaha, tetap mendapatkan izin pendelegasian dari Kementerian terkait, dalam hal ini ESDM. Pelaksanaan pemberian IUP dilaksanakan melalui OSS. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan diberlakukannya sistem OSS, perizinan berusaha yang semula diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada lembaga OSS.<sup>10</sup> Berkaitan dengan penerbitan izin oleh lembaga OSS dalam Pasal 19 ayat (2) PP OSS disebutkan Lembaga OSS bertindak untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang memberikan delegasi yang dapat diartikan bahwa lembaga OSS menerbitkan IUP bertindak untuk dan atas nama Menteri ESDM sesuai dengan delegasi yang diperoleh berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang merupakan wewenang yang sebelumnya telah ada dan ditetapkan dalam suatu bentuk yuridis, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan konsep kewenangan tersebut, pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, bukanlah merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13) yang seharusnya peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi yang seharusnya dibentuk paling rendah tingkatannya yakni Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah untuk dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.<sup>12</sup>

Pasca diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kewenangan IUP berubah menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi. Belum adanya aturan teknis atas UU Ciptaker terkait dengan IUP mendorong kegamangan dan carut marut tata kelola IUP yang menyebabkan ketidakpastian hukum tata kelola IUP<sup>13</sup>. Hal tersebut menjadi permasalahan pelimpahan wewenang antar instansi salah satu contohnya.

Berdasarkan penjelasan diatas meskipun secara SK Persetujuan Kemenkumham, nama perusahaan telah berubah menjadi PT Metaforsa Inti Mandiri, namun berdasarkan SK Izin Usaha yang dikeluarkan BKPM nama perseroan masih tercatat sebagai PT Medco Mining. Hal ini disebabkan karena tiap lembaga baik BKPM maupun kementerian ESDM memiliki alasan sendiri untuk menolak perubahan nama perseroan, yakni meskipun SK Izin Usaha pada tahun 2020 yang mengeluarkan BKPM namun BKPM tidak memiliki kewenangan lagi untuk merubah nama perseroan, semua diserahkan ke Kementerian.

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik., Pasal 18 jo Pasal. 19.

<sup>11</sup> Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>12</sup> Liani Hasibuan, Perlindungan Invest Perlindungan Investasi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Bid Al Di Bidang Per Ang Pertambangan Ambangan (Studi Kasus Pada Pt. Emas Mineral Murni), Dharmasisya, Vol.2.No.2,2022, Hlm.949

<sup>13</sup> <https://ombudsman.go.id/news/r/perubahan-kewenangan-dari-daerah-ke-pusat-akibatkan-kompleksitas-tata-kelola-izin-usaha-pertambangan> diakses pada 20 April 2024

Kemudian kementerian memiliki alasan bahwa SK Izin Usaha tersebut pada tahun 2020 yang mengeluarkan BKPM bukan Kementerian ESDM, sehingga Kementerian ESDM tidak memiliki kewenangan atas perubahan nama tersebut untuk merubahnya di IUP.

Melihat hal tersebut, perseroan menjadi tidak memiliki jalan keluar akibat lempar kewenangan antar instansi. Dengan adanya perbedaan pencatatan nama dalam Akta No.08 dan SK Izin Usaha, kemudian menyebabkan perseroan tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Perseroan memutuskan untuk menggunakan Kembali nama PT Medco Mining untuk menyesuaikan dengan nama yang tercantum pada SK Izin Usaha, agar Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha kembali.

Pada akhirnya, Perseroan meminta pemesanan nama secara manual pada Dirjen AHU agar kembali menjadi PT Medco Mining. Notaris mengirimkan permohonan surat yang ditujukan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat menggunakan kembali nama PT Medco Mining. Kemudian Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar kembali yang dimana isinya merubah nama Perseroan, yang sebelumnya telah berubah ke PT Metafora Inti Mandiri menjadi PT Medco Mining kembali. Hal tersebut dibuktikan pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 04 tertanggal 01-02-2024 (satu Februari dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rmondang Bulan Lubis. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut sudah mendapat SK Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat keputusannya nomor AHU-0007563.AH.01.02.Tahun 2024.

Jika melihat, kronologi kasus diatas, seharusnya Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut hierarkinya berada diatas SK Izin Usaha, dikarenakan akta tersebut bersifat autentik sehingga pembuktiannya sempurna baik itu materiil maupun formil, selain itu akta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. SK Izin usaha sejatinya mengikuti keputusan yang ada di SK Persetujuan Kemenkumham terkait perubahan anggaran dasar. Namun nyatanya, perubahan nama tersebut tidak dapat dilakukan pada SK Izin Usaha Perseroan. Tentu ini menjadi kerugian bagi Perseroan dikarenakan Perseroan harus mengeluarkan biaya kembali untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar.

Pelimpahan wewenang kepada lembaga OSS sejatinya belum jelas macam figure wewenangnya. Secara konseptual kewenangan penerbitan izin melalui OSS adalah membingungkan padahal tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum<sup>14</sup> Sejatinya baik Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kemeterian Energi Sumber Daya Mineral dapat menyetujui perubahan nama tersebut dalam Izin Usaha Pertambangan perseroan dikarenakan perubahan nama Perseroan telah melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan UUPT 2007 dan telah mendapat SK Persetujuan Perubahan Nama dari Kemenkumham. Namun kenyataannya terjadi pelimpahan wewenang antar lembaga sehingga menyebabkan Perseroan tidak mendapat kepastian hukum yang menyebabkan Perseroan tidak dapat menjalankan bidang usahanya

### **Peran Akta Autentik Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Perizinan Berusaha**

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>15</sup> Kemudian Pasal 1 Angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Desi Arianing, "Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia," *Jurist Diction*, Vol. 2 No. 5 (September 2019): hlm.1644

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

Perizinan memiliki tujuan dari 2 sisi yakni dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat. Dari sisi Pemerintah tujuan pemberian izin guna melaksanakan peraturan apakah sudah sesuai dengan praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Selain itu tujuan lainnya sebagai sumber pendapatan daerah, sebab setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Yang dimana tujuan pendapatan tersebut untuk membiayai pembangunan. Lalu jika dilihat tujuan dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin yakni untuk kepastian hukum, kepastian hak, serta memudahkan fasilitas.

Tujuan kepastian hukum inilah yang tidak didapatkan dari Pemerintah bagi PT Medco Mining, setelah PT Medco Mining melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Metafora Inti Mandiri. Sebab jika dikaitkan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat salah satu asas mengenai Asas Legalitas. Berdasarkan asas ini, setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Legalitas disini seyogyanya diartikan secara luas dan tidak hanya mencakup legalitas formal saja, tetapi juga legalitas dalam arti material/substansial.<sup>17</sup> Seharusnya jika merujuk pada asas Legalitas, dengan terbitnya SK Persetujuan Menteri Hukum dan Ham terkait perubahan nama Perseroan PT Medco Mining ke PT Metafora Inti Mandiri itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk BKPM atau Kementerian ESDM merubah nama sesuai dengan apa yang perseroan lakukan. Sebab perubahan anggaran dasar Perseroan membutuhkan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris.

Kewenangan untuk membuat akta Autentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004. Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan, "untuk pihak yang memiliki kepentingan termasuk ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan bukti yang sempurna mengenai apa yang dinyatakan dalam akta tersebut."<sup>18</sup> Kekuatan pembuktian sempurna yaitu dimaksudkan bahwa akta autentik tidak memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta autentik adalah alat bukti yang kuat dan memiliki pembuktian yang sempurna. Kekuatan akta autentik antara lain:<sup>19</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Formil

Akta autentik membuktikan bahwa pihak yang tercantum dalam akta telah menerangkan dengan benar segala yang termuat dalam akta yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat umum.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil atau Kekuatan Mengikat

Akta autentik menjadi pembuktian bahwa di antara para pihak telah terjadi suatu kejadian yang ditulis dan diterangkan dalam akta tersebut serta mengikat keduanya.

3. Kekuatan Pembuktian Keluar atau Kekuatan pembuktian pada Pihak Ketiga

Akta autentik tidak hanya membuktikan diantara para pihak dalam akta, tetapi juga membuktikan kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut para pihak menghadap dimuka pejabat umum dan menyatakan kejadian yang termuat didalamnya.

Kelebihan alat bukti surat autentik:<sup>20</sup>

1. Apa yang termuat dalam akta autentik harus dianggap benar selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), jadi walaupun akta autentik adalah alat bukti yang

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), Hlm.84

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps. 1868

<sup>19</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011), hlm. 31-32

<sup>20</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011), hlm. 31-32., Hlm.53-54

sempurna, namun akta autentik dapat dibatalkan dengan adanya bukti yang kuat yang dapat membuktikan sebaliknya.

2. Apabila akta autentik disangkal, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan. Oleh karena itu, apabila alat bukti yang diberikan berupa akta autentik, maka selama akta tersebut tidak disangkal dengan bukti lawan (*tengen bewijs*), pada diri akta autentik sudah memenuhi batas minimal dan sekaligus berkekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).<sup>21</sup>

Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya, dengan kata lain akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Sehingga, Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 tertanggal 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) terkait perubahan nama PT Medco Mining menjadi PT Metafora Inti Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis merupakan bukti autentik perseroan telah melaksanakan tindakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Akta perubahan tersebut sudah mendapat SK Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU-0130918.AH.01.02.TAHUN 2022.

SK Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sepatutnya sudah dapat menjadi acuan bagi lembaga terkait yang mengeluarkan izin usaha, dalam merubah nama sesuai dengan sistem yang telah tercatat di Kemenkumham. Hal itu akan berdampak PT Medco Mining tidak akan mengalami kerugian materiil yakni dapat dijalankan izin usahanya, sebab tidak adanya perbedaan nama antara data di Kemenkumham dengan data di Badan Koordinasi Penanaman Modal & Kementerian ESDM selaku yang mengeluarkan izin usaha.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial.<sup>22</sup> Disposisi, menurut Edward III adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.<sup>23</sup>

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.<sup>24</sup> Terjadinya pelimpahan wewenang antar lembaga menjadi permasalahan utama dalam kasus ini, sehingga Perseroan selaku subjek hukum menjadi tidak ada kepastian hukum terkait status perubahan namanya yang berdampak pada izin usaha Perseroan. Perlu adanya kejelasan antar lembaga agar pelaku usaha tidak mendapatkan kerugian.

## PENUTUP

Akibat hukum dari perubahan nama Perseroan yang dilakukan oleh PT Medco Mining ke PT Metafora Inti Mandiri menyebabkan PT Metafora Inti Mandiri (sebelumnya PT Medco Mining) tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm.53-54

<sup>22</sup> Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Bekasi, Administratio Vol.10 Nomor. 2, 2019, Hlm. 55

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

adanya perbedaan pencatatan nama antara sistem di Kemenkumham dengan pencatatan pada izin lembaga lanjutan. Padahal perubahan nama tersebut telah dibuktikan dengan perubahan nama PT Medco Mining menjadi PT Metaforsa Inti Mandiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 tertanggal 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis. Akta perubahan tersebut sudah mendapat SK Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU-0130918.AH.01.02.TAHUN 2022. Namun dikarenakan Perseroan terbentur dengan kebijakan kementerian dan BKPM, akhirnya PT Metaforsa Inti Mandiri berubah nama ke sedia kala menjadi PT Medco Mining. Agar izin usahanya dapat berjalan kembali. Tentu ini menjadi kerugian untuk Perseroan, di satu sisi izin usahanya tidak bisa dijalankan dikarenakan adanya perbedaan pencatatan nama, di satu sisi Perseroan harus mengeluarkan uang kembali untuk dilakukan perubahan nama menjadi PT Medco Mining kembali.

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 tertanggal 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) terkait perubahan nama PT Medco Mining menjadi PT Metaforsa Inti Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, merupakan bukti akta autentik yang dimana beban pembuktiannya sudah sempurna baik materil maupun immateril. Sehingga jika melihat kasus tersebut, kedudukan akta autentik seakan-akan menjadi tidak kuat pembuktiannya, seharusnya itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk Perseroan dapat merubah namanya di SK Izin Usaha sehingga Perseroan dapat melanjutkan usahanya menggunakan nama PT Metaforsa Inti Mandiri, tidak harus melakukan perubahan kembali ke PT Medco Mining.

#### **Saran**

Seharusnya dari sisi Pemerintah baik Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memproses perubahan nama PT Medco Mining menjadi PT Metaforsa Inti Mandiri dikarenakan Perseroan telah melakukan perubahan nama sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan perubahan nama tersebut telah mendapat SK Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Perseroan tidak menjadi dirugikan akibat adanya perbedaan kebijakan ini, sehingga tidak berakibat ke izin usaha perseroan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,

UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman  
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005

M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-7, Jakarta : Sinar Grafika,  
2019

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, Jakarta:Sinar Grafika,2015

R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

### **Jurnal**

Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Lex Jurnalica Vol. 12 No. 3, Desember 2015, Hal. 251.

Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, Inovasi Pelayanan Perizinan Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Administrasi Vol.10 Nomor. 2, 2019, Hlm. 55 Melalui Penanaman Bekasi,

Desi Arianing, "Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia," Jurist Diction, Vol. 2 No. 5 (September 2019): hlm.1644

Liani Hasibuan, Perlindungan Investasi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan (Studi Kasus Pada Pt. Emas Mineral Murni), Dharmasiswa, Vol.2. No. 2, 2022, Hlm.949

### **Internet**

<https://ombudsman.go.id/news/r/perubahan-kewenangan-dari-daerah-ke-pusat-akibatkan-kompleksitas-tata-kelola-izin-usaha-pertambangan> diakses pada 20 April 2024